

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, skripsi ini sepenuh nya asli merupakan karya ilmiah peribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saa sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudaian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiatisme atau mencotek karya tulis orang lain saa bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturean yang berlaku.

Serang, 06 Maret 2024

**Muchamad Ridho**

NIM : 181110121

## ABSTRAK

**Nama : Muchamad Ridho, NIM : 181110121, Judul “Hukum Aborsi Bagi Wanita Hamil Karena Diperkosa Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.”**

Aborsi merupakan satu satunya jalan jika tidak ada lagi cara lain untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Berbicara soal kesehatan dan keselamatan seorang ibu ada pada undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 75 ayat 1 bahwa melakukan aborsi hukumnya haram, pada pasal 75 ayat 2 adanya pengecualian jika adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dari isi undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi boleh dilakukan jika mengancam keselamatan seorang ibu. Boleh mengorbankan janin demi keselamatan ibu, akan tetapi di Undang-Undang tersebut tidak ada batasan usia janin yang diperbolehkan untuk diaborsi. Selain itu, sesuai dengan surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan perilaku aborsi bagi korban pemerkosaan yang telah diputuskan oleh tim berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi?” “Bagaimana alasan hukum aborsi bagi wanita hamil karena diperkosa menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?” “Bagaimana Perbandingan alasan hukum antara hukum aborsi bagi Wanita hamil karena diperkosa menurut fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?”

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tidak mengharamkan secara mutlak (membolehkan) dengan pengecualian yang urgent, seperti menyelamatkan nyawa seorang ibu. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan aborsi akibat pemerkosaan, dengan catatan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya.

*Kata kunci: Aborsi, Pemerkosaan, peraturan perundang-undangan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Sa	Š/s	Tse (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j/G/g	Jim
ح	Ha	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Zal	Ẓ/z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sh/sh	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	A'in	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Ġ/ġ	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Ki
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
ه	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	‘	A
ي	Ya	Y/y	Ya

## 2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftrom dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vocal tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

Kataba : كَتَبَ                      Su'ila : سُنِلَ

Yazhabu : يَذْهَبُ

b. Vocal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

Kaifa : كَيْفَ

Walau : وَلَوْ

Syai'un : شَيْئٌ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf translitersainya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā/ā	A dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī/ī	I dan garis di atas

مُو	Dammah wau	Ū/ū	U dan garis di atas
-----	------------	-----	---------------------

### 3. Ta marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutoh hidup ta marbutoh yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

Contoh :

Minal jinnati wannās : من الجنة والناس

- Ta marbutoh mati ta marbutoh yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Khair al-bariyyah : خير البرية

- Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan ha (h) contoh:

as-Sunnah an-Nabawiyah : السنّة النبويّة

tetapi bisa di satukan, maka ditulis: as-sunnatun nabawiyah.

### 4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dalam sebuah tanda, (ّ) tanda sayddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

As-sunnah an-nabawiyah : السنّة النبويّة

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), yaitu: al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### d. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

As-sunnah an-nabawiyah : السنة النبوية

### e. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

Khair al-bariyah :

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Daftar Singkatan Penting:

Ed = Editor

H = Tahun Hijriah

M = Tahun Masehi

H.R. = Hadis Riwayat

K.H. = Kiyai Haji



No = Nomor  
P = Page (halaman)  
Pp = Multi page (lebih dari satu halaman)  
Q.S. = Alquran Surat  
r.a = Radhiyallahu ‘anhu  
SAW = Shallallahu alaihi wasallam  
SWT = Subhanahu wata’ala  
terj. = Terjemah  
tp. = Tanpa Penerbit  
tt = Tanpa Tempat  
tth = Tanpa Tahun  
W = Wafat



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp :  
Hal : **Pengajuan Munaqasah**  
**a.n Muchamad Ridho**  
**NIM : 181110121**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Muchamad Ridho, NIM : 181110121**, Judul Skripsi **Hukum Aborsi bagi Wanita Hamil Karena Diperkosa Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Serang, 06 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 200607740

**HUKUM ABORSI BAGI WANITA HAMIL KARENA  
DIPERKOSA MENURUT FATWA MUI NO 4 TAHUN 2005  
DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009**

Oleh :

**Muchamad Ridho**  
**NIM : 181110121**


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008


Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 200607740


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 197103252003121001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Muchamad Ridho**, NIM: **181110121**, judul skripsi: **“Hukum Aborsi bagi Wanita Hamil Karena Diperkosa Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009,”**. Telah di ajukan dalam sidang munaqasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Maret 2024

### Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 196508021992031001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Apri Triana, M.Pd.**  
NIP. 198804102022032001


### Anggota

Penguji I



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Penguji II




**Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom.**  
NIP. 197108252009011005

Pembimbing I



**Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 200607740

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah bersyukur skripsi ini telah selesai dan berjalan dengan lancar, terima kasih kepada Allah SWT, Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orangtua Tercinta

*Ayah handa Hidayatullah dan ibunda Mutoharoh*

yang selalu memberikan do'a, suport, motivasi serta arahan dalam setiap langkah penulis.

Terimakasih juga kepada Para Guru, Dosen, sahabat, teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah memberikan doa serta dukungan kepada saya sehingga tugas ini dapat terselesaikan.

Jazaakumullah

## MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

(QS. Al-Maidah (5) ayat 32)

# CURICULUM VITAE

## ❖ Data Personal

Nama : Mochamad Ridho  
Tempat, tanggal lahir : Serang, 16 November 1999  
Alamat : Kp. Wanasaba Desa Toyomerto Kec.

Kramatwatu

## ❖ Informasi Kontak

WhatsApp : 089699655090  
No. Hp : +62896-9965-5090  
Instagram : @Mochamad\_Ridho16  
Facebook : Mochamad.Ridho

## ❖ Pendidikan Formal

SDN Toyomerto 1	:	2006-2012
SMP PGRI Kramatwatu	:	2012-2014
MAN 1 Kota Serang	:	2015-2018
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	:	2018-2024

## ❖ Pendidikan Non Formal

Ponpes Darul Mustofa	:	2022-2023
Ponpes Madarijul Ulum	:	2023-2024

## ❖ Hobi

Main Gitar

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ, أَمَّا بَعْدُ :

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “**Hukum Aborsi bagi Wanita Hamil Karena Diperkosa Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009.**”, disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Disamping itu, terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga paling tidak dapat melancarkan kerja penulis. Sebab, suatu perbuatan baik tidak bisa berjalan tanpa ada peran dari orang lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd sebagai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Hi sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten yang telah mendidik dan membina penulis.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H, sebagai Sekrtaris Jurusan Ilmu Hadis UIN SMH Banten yang telah mendidik dan membina penulis.
5. Bapak Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A, selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan masukan, pengarahan, bimbingan dan dorongan moril kepada penulis guna menyelesaikan tugas ini.
6. Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengajaran dan pembelajaran selama menjadi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, sehingga mengantarkan penulis dalam menelusuri jalan menuju kedewasaan dan pematangan dalam berfikir dan menulis.
8. Orang Tua Tercinta, Bapak Hidayatullah dan Ibu Masitoh yang tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi serta arahan dalam setiap langkah penulis.
9. Keluarga Besar yang telah memberikan do'a dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
10. Murobbi yang penulis cintai dan penulis ta'zimi Para Guru-Guru, terkhusus Abah. KH. Habibi, Abah. KH. Muhammad Izzudin Muchtar, Lc., Ustad. Aliyudin, S.Pdi., Ustad. Alwan Sufyan, Ustad. Azhar Sufyan, Ustad. Rokib, Ustad. Syukron Rosadi, S.Pd, ustad. Aminuddin, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis dan bisa menjadi manusia yang lebih baik.

11. Para sahabat-sahabatku, Andriansyah, S.Pd., Agus Nurasikin, S.Ag., Ilham Assayuti dan juga adik-adik ku Alimudin, Wifkil, dan Irwan. Serta ;kawan kawan Ikatan Mahasiswa Kramatwatu yang selalu memberikan suport kepada penulis.
12. Para teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2018, yang telah kebersamai selama pengerjaan skripsi.
13. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun tentu skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Akhir kalam, penulis berdoa kehadiran Allah SWT. semoga tulisan sederhana ini bisa mendatangkan manfaat untuk semua, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya untuk pembaca tulisan ini aamiin.

Serang, 06 Maret  
2024

**Muchamad Ridho**  
NIM : 181110121

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
F. Kerangka Pemikiran .....	17
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
A. Aborsi .....	26
1. Definisi Aborsi .....	26

2. Penyebab dan Dampak Terjadinya Aborsi .....	31
B. Pemerksaan.....	38
1. Definisi Pemerksaan.....	38
2. Faktor Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerksaan.....	40
C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aborsi Akibat Pemerksaan.....	46
1. Aborsi menurut UU NO 1 Tahun 2023 .....	46
2. Aborsi Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ...	49

**BAB III PROFIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM MAJLIS  
ULAMA INDONESIA (MUI)**

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	52
1. Sejarah .....	52
2. Ketua MUI dari Masa ke Masa.....	60
3. Visi dan Misi MUI.....	61
B. Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	62

**BAB IV HUKUM ABORSI BAGI WANITA HAMIL KARENA  
DIPERKOSA MENURUT FATWA MUI NO. 4  
TAHUN 2005 DAN UNDANG-UNDANG NO. 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

A. Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005.....	70
B. Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia: Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	76
C. Analisis Perbandingan Alasan Hukum Aborsi Akibat Pemerksaan Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005,	

Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat.....	81
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**